



Nomor : 073/Pdt.P/2012/PA.TBK.

مسبأهلالنمحررا میحررا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan M. Daud, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**:

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan M. Daud, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara permohonan dengan nomor : 073/Pdt.P/2012/PA.TBK, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2005 Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ciasem, Jawa Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nasab abang kandung Pemohon II yang bernama ABANG KANDUNG PEMOHON II dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 073/Pdt.P/2012/PA.TBK.



maskawin berupa sebarang cincin emas 2 gram, dan saksi nikahnya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 4 tahun.
 - b. ANAK II, umur 3 tahun.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, disebabkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya dan keterangan yang lengkap;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, guna dijadikan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk membuat Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang sedadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa dan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada penjelesannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah Janda cerai hidup, namun perceraian Pemohon II dengan suaminya terdahulu dilakukan secara agama dan tidak pernah terdaptar di kantor Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu



permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendalilkan secara jelas dan terang mengenai status Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah, sehingga majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karenanya permohonan Pemohon I dan pemohon II patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (*sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, 12 Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **Nuzul Lubis. SHI., MA** dan **Sarifuddin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu **H. Mahmud Syahroni Hs, SH** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis



t.t.d

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota

t.t.d

Hakim Anggota

t.t.d

Nuzul Lubis, SHI., MA

Sarifuddin, SHI

Panitera Sidang

H. Mahmud Syahroni Hs, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 875.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)